



PENETAPAN

Nomor 2772/Pdt.G/2024/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Dusun Panggul Mlati RT.002 RW. 006 Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Singotruman RT.002 RW. 008 Desa Singotruman Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2772/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juli 2020, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0288/14/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dengan status Penggugat Janda Mati sedang Tergugat Duda Cerai;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Jalan Dusun Panggul Mlati RT.002 RW. 006 Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dan belum mempunyai anak ;

Halaman 1 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 2772/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Juli 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus Penggugat bekerja sendiri, bahkan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah bertanya balik kepada Penggugat, "saya harus bekerja apa?". bahkan sejak Tergugat menikah dengan Penggugat Tergugat sama sekali tidak mau memikirkan masalah keuangan rumah tangga. selain itu Tergugat mrah kepada Penggugat disebabkan karena Tergugat meminta uang dengan nominal Rp.1.000.000-, yang mana Penggugat tidak menyanggupi dan menyebabkan Tergugat marah, sehingga Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat, ketika di datangi ke banyuwangi oleh Penggugat untuk kembali ke rumah Penggugat, Tergugat menolak dan mengajak Penggugat untuk bercerai.;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Penggugat sejak Februari 2023 dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat di Dusun Singotrunan RT.002 RW. 008 Desa Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 2772/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat mencabut perkaranya dan menyetujuinya atas pencabutan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasihati dan memberi petunjuk kepada Penggugat mengenai gugatannya tersebut lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 2772/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat (SITI ROHANAH binti ABD. ROHIM) melawan Tergugat (ZAENUR RACHMAN bin AHMAD HALIL) tersebut telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 805000.- (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi oleh kami Dra. Hj. Yuliannor sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 5 Muharam 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Halaman 4 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 2772/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	625.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 2772/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)